

PROGRAM LEGISLASI NASIONAL – PENYUSUNAN

2019

PERATURAN DPR RI NO. 2, BN 2019/NO. 1800; 27 HLM

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI NASIONAL

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional.
- Dasar Hukum Peraturan DPR ini adalah: UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 16 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2019; Peraturan DPR No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan DPR No. 2 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diantaranya: Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Diatur tentang Penyusunan, Pembahasan, dan Penetapan Prolegnas, Daftar Kumulatif Terbuka, Evaluasi Prolegnas, Prolegnas Perubahan, Penyebarluasan Prolegnas, Pengajuan, Pembahasan, dan Penetapan Rancangan Undang-Undang diluar Prolegnas. Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam prolegnas merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam mewujudkan Sistem Hukum Nasional. Dalam penyusunan Prolegnas, penyusunan daftar rancangan undang-undang didasarkan atas: a. perintah UUD RI Tahun 1945; b. perintah Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat; c. perintah Undang-Undang lainnya; d. sistem perencanaan pembangunan nasional; e. rencana pembangunan jangka panjang nasional; f. rencana pembangunan jangka menengah; g. rencana kerja Pemerintah serta rencana strategis DPR dan DPD; h. daftar rancangan undang-undang dalam Prolegnas Jangka Menengah periode keanggotaan DPR sebelumnya; i. hasil pemantauan dan peninjauan undang-undang yang dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah; dan, j. aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah. Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan undang-undang. Prolegnas Jangka Menengah merupakan Prolegnas jangka waktu 5 (lima) tahun untuk 1 (satu) masa keanggotaan DPR. Prolegnas Prioritas Tahunan merupakan pelaksanaan Prolegnas Jangka Menengah yang dilakukan setiap tahun. Penyusunan Prolegnas Jangka Menengah dilaksanakan pada awal masa keanggotaan DPR. Penyusunan Prolegnas Prioritas Tahunan dilaksanakan sebelum penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penyusunan Prolegnas Prioritas Tahunan untuk tahun pertama dilakukan bersamaan dengan penyusunan Prolegnas Jangka Menengah. Untuk mendapat masukan masyarakat, Badan Legislasi: a. mengumumkan rencana penyusunan Prolegnas Prioritas Tahunan kepada masyarakat melalui media massa baik cetak maupun elektronik; b. melakukan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi masyarakat; dan c.

menerima masukan dalam Rapat Badan Legislasi. Masukan dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat kepada pimpinan Badan Legislasi sebelum dilakukan pembahasan rancangan Prolegnas Tahunan oleh Badan Legislasi, PPUU, dan Menteri. Prolegnas Jangka Menengah dan Prolegnas Prioritas Tahunan menjadi dasar pengajuan rancangan undang-undang dari DPR, DPD, atau Pemerintah. Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang merupakan daftar rancangan undang-undang tertentu untuk mengisi kebutuhan hukum. Rancangan undang-undang tertentu terdiri atas: Pengesahan perjanjian internasional tertentu; Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi; Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota, dan; Penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Evaluasi Prolegnas dapat dilakukan terhadap: a. Prolegnas Jangka Menengah; dan, b. Prolegnas Prioritas Tahunan. Evaluasi terhadap Prolegnas Jangka Menengah dilakukan setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan Prolegnas Prioritas Tahunan. Evaluasi terhadap Prolegnas Prioritas Tahunan dapat dilakukan sewaktu-waktu. Evaluasi Prolegnas dikoordinasikan oleh Badan Legislasi. Dalam hal disepakati adanya perubahan prolegnas Jangka Menengah dan/atau Prolegnas Prioritas Tahunan berdasarkan evaluasi, perubahan Prolegnas Jangka Menengah dan/atau Prolegnas Prioritas Tahunan disampaikan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan dengan Keputusan DPR. Prolegnas Jangka Menengah dan/atau Prolegnas Prioritas Tahunan dapat dilakukan perubahan berdasarkan evaluasi. Dalam hal hasil evaluasi memuat usulan Prolegnas Jangka Menengah perubahan, pembahasan dan penetapan usulan tersebut dilakukan secara mutatis mutandis dengan pembahasan dan penetapan Prolegnas Prioritas Tahunan. Penyebarluasan Prolegnas dilakukan DPR, DPD, dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh Badan Legislasi. Badan Legislasi melakukan penyebarluasan prolegnas kepada Anggota, Komisi, dan Fraksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Prolegnas ditetapkan. Dalam keadaan tertentu, DPR atau Presiden dapat mengajukan rancangan undang-undang diluar Prolegnas mencakup: a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam; dan, b. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu rancangan undang-undang yang dapat disetujui bersama oleh Badan Legislasi dan Menteri.

- CATATAN : - Peraturan DPR ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Desember 2019
- Pada saat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat ini mulai berlaku, Peraturan DPR No. 2 Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp: 4 hlm.